



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat secara elektronik antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXX, lahir di Birayang pada tanggal 30 Mei 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com dan nomor handphone/WA XXX. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 1968 (usia 56 tahun), agama Islam, pekerjaan jasa servis elektronik, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nomor handphone/WA XXX. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 03 Oktober 1990 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 19 Desember 2024, sewaktu menikah Penggugat perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Birayang Barat Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gang Mentari, RT 006, RW 002, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 4 tahun 3 bulan;

4. Bahwa dalam tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. XXXX, lahir di Birayang pada tanggal 17 Juli 1991 (usia 33 tahun 5 bulan), pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, saat ini sudah berkeluarga;

4.2. XXXXX, lahir di Barabai pada tanggal 18 Agustus 1998 (usia 26 tahun 4 bulan), pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, saat ini sudah berkeluarga;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 1994 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sangat pelit terhadap Penggugat, serta Tergugat juga bersikap tempramen sehingga Tergugat sering kali marah kepada Penggugat hanya dikarenakan hal yang sepele bahkan Tergugat sering main tangan (memukul) terhadap Penggugat. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada ketentraman dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lagi berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 1999 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Birayang namun saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 25 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 25 tahun 8 bulan berpisah, Tergugat pernah beberapa kali datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Penggugat menolak. Pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 401/54/RAH-SA/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2025;

10. Bahwa Penggugat mohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**)

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm



terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

**3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 148Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 18 Januari 2025, Nomor 148/dt.G/2025/PA.Bjm tanggal 7 Pebruari 2025, dan Nomor 148/dt.G/2025/PA.Bjm tanggal 20 Pebruari 2025, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal nomor XXXX tanggal 22 Desember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT 67 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 19 Desember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta kode bukti (P.2);

B. Saksi :

**RXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 04 September 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Ulama RT 007 RW 003 Desa Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Birayang Barat Kecamatan Batang Alai Tengah kemudian tinggal di rumah sewa di Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semuanya sudah berkeluarga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat orangnya pelit kepada Penggugat, tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Tergugat juga telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Lok Batu, 26 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Lok Batu RT 002 RW 001 Desa Lok Batu Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Birayang Barat Kecamatan Batang Alai Tengah kemudian tinggal di rumah sewa di Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semuanya sudah berkeluarga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 18 Januari 2025, tanggal 7 Februari 2025 dan tanggal 20 Pebruari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 1994 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga bersifat tempramen, dan Tergugat marah pada hal-hal sepele, juga sering main tangan ( memukul ) Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan sekarang berpisah rumah sudah berjalan selama lebih kurang 26 ( dua

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ) tahun dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tidak ada kewajiban suami isteri terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta saksi-saksi yaitu Raedatul Amelia binti Ilham Fauzan dan Naili Faizah binti Syahrudin;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 1990 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Tergugat punya sifat tempramen, bahkan memukul Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sudah lebih kurang 26 ( dua puluh enam ) tahun yang lalu sampai sekarang; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat punya sifat tempramen, dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengaran, jika bertengkar bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tersudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengaran;
5. Bahwa penyebab pertengaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat serta Tergugat punya sifat temperamen, melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 26 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan punya sifat temperamental sehingga rumah tangga Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak berjalan harmonis, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Hal, 10 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 401/54/RAH-SA/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2025, selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 470/KP.PA.W15-A1/KU1.1/I/20215, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H dan H. Subhan, S.Ag, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siti Raudah, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dr. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

**H. Subhan, S.Ag, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Raudah, S.H.I, M.H**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 0,00 |

Hal, 12 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                         |   |     |      |
|-------------------------|---|-----|------|
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. | 0,00 |
| 6. Biaya materai        | : | Rp. | 0,00 |
| Jumlah                  |   | Rp. | 0,00 |

( nol rupiah)

Hal, 13 dari 13 hal. Putusan No 148/Pdt.G/2025/PA.Bjm